

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dengan skala minimal 1: 25.000 atau disesuaikan dengan luas kawasan hutan yang dimohon;
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5.	Salinan Akta Pendirian dan Perubahan/ Korporasi
6.	Peta koridor yang akan digunakan dengan skala 1 : 25.000
7.	Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemegang IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman, apabila koridor yang akan dibuat melalui areal kerja IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman yang bersangkutan
8.	Persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan apabila koridor yang akan dibuat melalui Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin
9.	Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL
10.	Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani title hak
11.	Surat Persetujuan dari Pemegang Izin Koridor (Apabila Penggunaan Koridor)